

EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Juan N.H.L Tobing

NPP. 29.1025

Asdaf Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: noftob2511@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Education is one of the 3 (three) basic services which are the main tasks of the Central Government and Regional Governments. The background of this research is that the education budget stipulated in Law Number 20 of 2003 is allocated at least 20% of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). However, with a budget of 20% of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) there are still many problems that occur. **Purpose:** This study aims to determine level of effectiveness of education budget allocation in improving the quality of education in Kubu Raya Regency where to determine whether the allocation has been carried out effectively or not using the theory of effectiveness according to Sondang P. Siagian with 4 (four) dimensions, namely resources, funds, facilities and infrastructure, as well as time, to find out obstacles in the allocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the education sector in Kubu Raya Regency, as well as to find out what efforts can be made by the regional government to overcome problems in the education sector in Kubu Raya Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews. **Result:** The results of the study indicate that the APBD allocation for education in Kubu Raya Regency when viewed from the 4 (four) dimensions used to measure the level of effectiveness, only 1 (one) fulfills or can be said to be effective, namely the time dimension. The rest, the resource dimension has problems in terms of the unequal number of teaching staff, the funding dimension has problems in terms of the tendency to increase the education budget each year but it is not adjusted to the actual needs or needs in the field, as well as the dimensions of facilities and infrastructure which have problems. in terms of supporting the learning process, there are still many that are classified as damaged, even unfit for use. **Conclusion:** Based on the analysis conducted, it is concluded that the education budget allocation in Kubu Raya Regency cannot be said to be effective.

Keywords: Allocation Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Education Budget, Education Quality

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendidikan merupakan salah satu dari 3 (tiga) pelayanan dasar yang menjadi tugas pokok Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi karena anggaran pendidikan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dengan anggaran sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih saja banyak permasalahan yang terjadi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas alokasi anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kubu Raya dimana untuk menentukan apakah alokasi telah dilakukan secara efektif atau belum menggunakan teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian dengan 4 (empat) dimensi, yakni sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta waktu, untuk mengetahui kendala dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi APBD bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya jika dilihat dari 4 (empat) dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas hanya 1 (satu) yang memenuhi atau dapat dikatakan efektif, yaitu dimensi waktu. Selebihnya, dimensi sumber daya memiliki permasalahan dalam hal jumlah tenaga pengajar yang belum merata, dimensi dana memiliki permasalahan dalam hal cenderung meningkatnya anggaran pendidikan tiap tahunnya akan tetapi tidak disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan sebenarnya yang ada di lapangan, serta dimensi sarana dan prasarana dimana memiliki permasalahan dalam hal sebagai penunjang proses pembelajaran masih banyak yang tergolong dalam kondisi rusak, bahkan tidak layak pakai. **Kesimpulan:** Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kubu Raya belum dapat dikatakan efektif.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendidikan, Mutu Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, kebanyakan daerah hanya berfokus pada pembelanjaan untuk belanja pegawai. Sedangkan, dibidang pembangunan dan investasi mendapatkan alokasi yang tidak memadai atau tergolong sangat kecil. Hal tersebut mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat seperti sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak, serta fasilitas yang bersangkutan kepada pelayanan publik yang kurang memadai. Menyikapi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan, pendidikan dasar wajib diikuti oleh masyarakat dan pemerintah wajib membiayainya, serta dana di bidang pendidikan minimal dialokasikan pemerintah daerah sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diatur pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dikatakan dana pendidikan yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pusat dan/atau daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ditekankan untuk pendidikan diperlukan oleh setiap warga daerah demi menciptakan warga Kabupaten Kubu Raya yang berdaya saing dalam hal mutu pendidikan dan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya, anggaran pendidikan dialokasikan oleh pemerintah daerah sebesar 20% dari APBD setiap tahunnya yang ditujukan untuk pembiayaan berbagai keperluan di bidang pendidikan, baik pada pembangunan infrastruktur gedung sekolah, gaji, fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan keperluan lainnya. Jumlah penduduk di kabupaten Kubu Raya yang membutuhkan pendidikan dasar cenderung meningkat tiap tahunnya. Pendidikan merupakan bekal utama bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keberlangsungan hidupnya.

Setiap tahunnya dana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya dibidang pendidikan cukup besar dan cenderung bertambah, Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sangat mengedepankan sektor pendidikan sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dana yang di anggarkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang pendidikan, dalam hal ini dana yang di anggarkan meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), gaji dan tunjangan guru, biaya pemeliharaan gedung sekolah, pembangunan fasilitas laboratorium, buku perpustakaan, dan lain-lain.

Secara garis besar, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% untuk bidang pendidikan telah direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Namun, nyatanya masih banyak ditemui sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi rusak dan bahkan bisa dikatakan tidak layak pakai. Kemudian, masih banyak ditemui anak-anak yang putus sekolah disertai dengan data mengenai angka putus sekolah yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Salah satu penyebab utamanya yaitu mahalnya biaya pendidikan serta adanya mindset yang terpaku pada masyarakat bahwa pendidikan bermutu itu mahal sehingga mengakibatkan masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain untuk tidak bersekolah dan mengenyam pendidikan. Selanjutnya, komposisi jumlah pengajar dan yang diajar cenderung mengalami ketimpangan karena sedikitnya perekrutan yang diadakan oleh sekolah negeri ataupun swasta dibandingkan jumlah lulusan sarjana pendidikan yang terus bertambah tiap tahunnya. Permasalahan pun semakin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal maret 2020 yang dimana mematikan berbagai sektor pemerintahan, perekonomian, dan sektor lainnya.

Peran anggaran pendidikan yang dialokasikan terkesan seperti tidak tepat guna/sasaran. Akankah lebih baik jika alokasi anggaran diprioritaskan untuk pengoptimalan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak serta peningkatan kualitas terhadap fasilitas yang kurang memadai, dengan mengurangi alokasi dana terhadap urusan yang dianggap kurang prioritas yang dimana tanpa menyampingkan urusan-urusan lainnya di bidang pendidikan.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah alokasi dana pada bidang pendidikan efektif atau tidak ditinjau dari empat indikator efektivitas, yaitu (1) sumber daya, (2) dana, (3) sarana dan prasarana, (4) waktu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan alokasi dana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung program pemerintah yakni meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kubu Raya agar menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Faktor dana/anggaran yang tersedia merupakan salah satunya. Pada tahap pelaksanaan alokasi dana

pendidikan yang dianggarkan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak lain mempunyai tujuan untuk mewajibkan seluruh rakyat dapat mendapatkan pelayanan terbaik di bidang pendidikan serta mendapatkan segala bentuk hak dalam memperoleh pendidikan.

Anggaran dana pendidikan sebesar 20% dari APBD yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah dialokasikan sepenuhnya oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun pada tahap pelaksanaannya masih banyak kendala terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengalokasian dana sebesar 20% yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Dana pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% penggunaannya ditujukan untuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur yang di dalamnya sudah termasuk sarana dan prasarana, dan dana BOS.

Dana yang dianggarkan untuk bidang pendidikan sebesar 20% bergantung terhadap jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan yang didapatkan oleh Pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan daerah yang diterima pemerintah maka akan mempengaruhi besarnya anggaran pendidikan yang akan dialokasikan sebesar 20%. Maka pemerintah daerah dengan melaksanakan Otonomi Daerah harus lebih menggali segala sumber pendapatan yang bisa meningkatkan penerimaan daerah. Dengan besarnya angka peserta didik di Kabupaten Kubu Raya, pemerintah daerah lebih fokus memberikan perhatian khusus pada bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Besarnya Anggaran digunakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya pada setiap tahunnya lebih condong pada belanja pegawai yaitu biaya gaji dan honorarium guru daripada penggunaan dalam bentuk belanja infrastruktur atau pembangunan. Di Kabupaten Kubu Raya terlihat bahwa besarnya anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai lebih besar dari pada belanja infrastruktur. Hal yang mengakibatkan Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya menggunakan anggaran pendidikan sebesar 20% untuk belanja pegawai karena setiap kepala sekolah yang berada pada daerah pedalaman mengalami kekurangan tenaga pengajar, sehingga kondisi seperti ini memaksa untuk mengangkat tenaga pengajar honorer untuk mencukupi jumlah tenaga pengajar yang mendukung proses belajar mengajar.

Maka untuk membayar gaji dari tenaga pengajar honorer menggunakan anggaran sebesar 20% yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan anggaran tersebut diberikan dari Dinas Pendidikan kepada masing-masing sekolah untuk mengatur jalannya proses pendidikan yang terdapat pada sekolah tersebut. Jika anggaran yang diberikan kepada setiap sekolah hanya digunakan untuk membayar gaji tenaga pengajar honorer maka urusan lain yang menjadi permasalahan pada sekolah untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas sekolah yang rusak menjadi tertunda. Sehingga banyak bangunan sekolah dan fasilitas sekolah yang rusak akibat kurangnya anggaran yang didapatkan dari Dinas Pendidikan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks pengelolaan (alokasi) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Penelitian Ikke Agustin berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2017* (Ikke Agustin, 2018), menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015-2017 secara umum dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2015 dan 2016 juga efektif, namun untuk tahun 2017 kurang efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kurang memadai dan mumpuni, dan faktor-faktor teknis lainnya. Penelitian Rizki Halim yang berjudul *Analisis Pengaruh Alokasi Dana Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah* (Rizki Halim, 2017), menemukan bahwa variabel dana kesehatan dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan dana pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan penelitian Eva Wafda Hidayati yang berjudul *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Batang Tahun 2015* (Eva Wafda Hidayati, 2016), menemukan bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penyaluran dana dalam tiga tahap. Pengambilan dana pada bank penyalur oleh Bendahara DAK. Penggunaan dana digunakan untuk pembangunan ruang penunjang berupa jamban siswa serta untuk tahapan pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak internal yaitu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, pihak eksternal oleh Dinas pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi dan Inspektorat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengaruh pengelolaan (alokasi) dana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya bagi pelayanan publik terhadap masyarakat dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah pengelolaan (alokasi) dana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya efektif atau tidak dimana tidak hanya melihat satu aspek saja, seperti contohnya sarana dan prasarana dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta waktu yang juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sondang P. Siagian (Sondang P. Siagian, 2008).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan (alokasi) dana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya apakah efektif atau tidak.

II. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif. Menurut penulis, apabila dihadapkan pada kenyataan sosial yang tidak sesuai perkiraan (ekspektasi), maka metode kualitatif dianggap tepat untuk digunakan karena lebih mudah untuk disesuaikan dengan kondisi/situasi sebagaimana terjadi saat itu. Penelitian deskriptif yang dilakukan penulis bermaksud untuk mengamati dan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan kemudian dicocokkan dengan teori-teori yang ada sehingga diperoleh pandangan sistematis yang tepat dan berdasar pada fakta di lapangan. Pendekatan induktif ialah pendekatan untuk membangun suatu teori yang bersifat universal bersumber pada hasil dari pengamatan di lapangan. Penarikan kesimpulan secara induktif diawali dengan lingkup yang khas serta terbatas dalam disusunnya sebuah argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan yang universal (Sugiyono, 2013).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Kepala Sub Bagian

Rencana Kerja dan Keuangan, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kubu Raya masing-masing 1 orang, kepala sekolah masing-masing 1 orang untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan masyarakat (dalam hal ini para siswa/i dan orang tua sebagai objek penelitian sebanyak 5 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pelayanan publik pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menggunakan teori dari Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui empat indikator (dimensi), yaitu sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta waktu. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Dimensi Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya melalui dimensi sumber daya yang tersedia yang dalam hal ini meliputi jumlah sekolah, guru, dan murid.

Tabel 1.

Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Guru, Murid Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	1	3	22	7
3	Kubu	6	20	233	11
4	Telok Pakedai	2	7	54	6
5	Sungai Kakap	15	49	288	5
6	Rasau Jaya	3	19	133	7
7	Sungai Raya	32	164	1317	8
8	Sungai Ambawang	13	53	394	7
9	Kuala Mandor B	2	7	61	8
Jumlah		74	322	2.502	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya

Tabel 2.

Jumlah Sekolah Dasar (SD), Guru, Murid Per Kecamatan 2021

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Ampar	33	276	3.953	14
2	Terentang	24	133	1.736	13
3	Kubu	42	348	4.556	13
4	Telok Pakedai	26	202	2.273	11
5	Sungai Kakap	55	619	10.971	17
6	Rasau Jaya	19	204	3.198	15
7	Sungai Raya	94	1.177	20.852	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Sungai Ambawang	56	482	6.777	14
9	Kuala Mandor B	28	192	1.994	10
Jumlah		377	3.633	56.310	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya

Tabel 3.

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru, Murid Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Ampar	9	70	1.305	18
2	Terentang	6	43	589	13
3	Kubu	10	117	1.640	14
4	Telok Pakedai	8	53	661	12
5	Sungai Kakap	26	290	4.400	15
6	Rasau Jaya	4	84	965	11
7	Sungai Raya	42	497	8.254	16
8	Sungai Ambawang	27	262	3.629	13
9	Kuala Mandor B	17	114	1.150	10
Jumlah		149	1.530	22.593	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan tabel-tabel (**Tabel 1, 2, dan 3**) di atas, terlihat bahwa di tahun 2020 perbandingan jumlah guru dari murid masih tergolong tidak seimbang dengan rata-rata rasio perbandingan berada pada angka 13 (tiga belas). Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan mengatakan, “Masih besarnya angka warga di Kabupaten Kubu Raya yang mencapai 140.117 orang yang berhak mendapatkan hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tentunya dari kami pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dalam hal hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Kami pun berupaya untuk memberikan pelayanan dasar ini dengan semaksimal mungkin dengan dana yang telah di anggarkan sebesar 20% ini”.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada berupa tenaga pengajar (guru) masih kurang memadai dimana memiliki jumlah yang tidak seimbang dengan jumlah murid. Hal ini dikarenakan tiap tahunnya penerimaan atau perekrutan tenaga pengajar (guru) cenderung sedikit, sementara jumlah penerimaan murid baru cenderung meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, menurut penulis Kabupaten Kubu Raya sangat mempunyai ambisi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan layak kepada masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mendapatkan pendidikan. Maka dari itu Bupati Kabupaten Kubu Raya membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan satuan pendidikan, didalamnya terdapat bagaimana pengelolaan satuan pendidikan agar dapat dijadikan aturan dalam proses berjalannya program pendidikan yang telah dibuat sebelumnya.

3.2 Dimensi Dana

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya melalui dimensi dana dimana suatu program akan terlaksana apabila adanya dana yang tersedia, dalam hal ini yang dimaksud dana adalah berupa uang.

Tabel 4.

Anggaran Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020

No	Tahun Anggaran	Total APBD	Besaran Anggaran di Bidang Pendidikan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2017	Rp. 1.400.978.942.190	Rp. 330.938.424.303	23,62
2	2018	Rp. 1.489.160.000.000	Rp. 302.370.000.000	20,3
3	2019	Rp. 1.516.430.000.000	Rp. 249.790.000.000	16,47
4	2020	Rp. 1.571.250.848.581	Rp. 375.880.000.000	23,92

Sumber: diolah dari APBD Kab. Kubu Raya tahun 2017-2020

Berdasarkan **Tabel 4** di atas, besar anggaran digunakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya pada setiap tahunnya lebih condong pada belanja pegawai yaitu biaya gaji dan honorarium guru daripada penggunaan dalam bentuk belanja infrastruktur atau pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan, “Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan pada tahun 2020 mencapai hampir angka 24%. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan lebih besar pada belanja pegawai dibanding belanja infrastruktur. Buktinya pada tahun 2020 besarnya belanja pegawai mencapai 60% dan belanja infrastruktur sebesar 40% dari anggaran pendidikan yang disalurkan. Seharusnya belanja daerah yang diperlukan harus seimbang antara belanja pegawai dan belanja infrastruktur. Ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pada pembangunan infrastruktur juga harus dengan skala prioritas, ditentukan mana yang dianggap perlu untuk dilakukannya renovasi aset sekolah yang sudah rusak”.

Berdasarkan data dan wawancara diatas bahwa pada setiap tahun anggaran yang dialokasikan lebih terfokus pada belanja pegawai dibandingkan pembangunan infrastruktur. Melihat dilapangan masih banyak bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan kondisinya. Besarnya anggaran tidak mencukupi dalam terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang rusak. Harus adanya kestabilan antara belanja pegawai dan belanja infrastruktur dalam penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena anggaran yang digunakan tidak hanya terfokus pada belanja pegawai saja, namun harus melihat juga aspek lain yang menjadi permasalahan di bidang pendidikan.

Tabel 5.

Anggaran Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	APBD	APBN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	Rp. 11.606.984.300	Rp. 10.976.200.000
2	Sekolah Dasar (SD)	Rp. 37.156.956.100	Rp. 14.094.931.000
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp. 44.342.907.950	Rp. 16.263.232.000

Sumber: Laporan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Kubu Raya 2020

Berdasarkan **Tabel 5** di atas, dapat dilihat bahwa anggaran pembiayaan pendidikan paling besar untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) disusul jenjang Sekolah Dasar (SD) dan terakhir jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Kenyataannya, terbukti bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bidang

pendidikan sepenuhnya sudah dialokasikan sebesar 20% dari pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan bahkan pada tahun 2020 anggaran yang telah diberikan sebesar 23,92%, namun untuk menjalankan program yang telah ditetapkan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih tergolong kecil karena hanya mendapatkan masing-masing 10% dari total keseluruhan dana pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Angka yang besar dari jumlah sumber daya manusia yang membutuhkan pendidikan dan wajib mendapatkan hak dalam pendidikan di Kabupaten Kubu Raya memberikan tekanan kepada Pemerintah daerah dalam merencanakan program kerja yang diprioritaskan untuk dikerjakan atau difokuskan terlebih dahulu.

3.3 Dimensi Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang jalannya proses belajar mengajar dan mendukung program pemerintah daerah dalam menyelesaikan program yang telah dibuat, Kabupaten Kubu Raya mempunyai 377 Sekolah Dasar (SD) dan 149 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak semua bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Kubu Raya dalam kondisi yang baik, masih banyaknya kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan. Kondisi bangunan sekolah mengalami rusak ringan dan rusak berat, sebagian lagi kondisinya masih layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Kondisi yang terjadi, bangunan sekolah yang rusak tidak hanya dari yang tampak dari luar. Namun, ruangan kelas dan fasilitas di dalam sekolah yang kurang layak untuk digunakan. Berikut tabel kondisi bangunan sekolah yang kurang memadai baik dari sarana dan prasarananya, bangunan sekolah, dan fasilitas yang kurang memadai.

Tabel 6.
Kondisi Bangunan Sekolah Dasar (SD) Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

No	Kecamatan	SD/MI		
		Jumlah	Rusak ringan	Rusak berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batu Ampar	33	23	10
2	Terentang	24	15	9
3	Kubu	42	32	10
4	Teluk Pakedai	26	15	11
5	Sungai Kakap	55	35	20
6	Rasau Jaya	19	15	4
7	Sungai Raya	94	70	24
8	Sungai Ambawang	56	36	20
9	Kuala Mandor B	28	18	10
	Jumlah	377	259	118

Sumber: Diolah oleh penulis dari Kubu Raya Dalam Angka 2021

Tabel 7.
Kondisi Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

No	Kecamatan	SMP/MTs		
		Jumlah	Rusak ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batu Ampar	9	5	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Terentang	6	4	2
3	Kubu	10	6	4
4	Teluk Pakedai	8	6	2
5	Sungai Kakap	26	18	8
6	Rasau Jaya	4	4	1
7	Sungai Raya	42	25	17
8	Sungai Ambawang	27	19	8
9	Kuala MandorB	17	12	5
	Jumlah	149	98	51

Sumber: Diolah oleh penulis dari Kubu Raya Dalam Angka 2021

Dari **Tabel 6** dan **Tabel 7** di atas, data yang didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa jumlah bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) didasarkan pada kondisi yang meliputi kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, “Pada survey yang dilakukan oleh pihak kami ke berbagai sekolah yang berada didaerah padat penduduk hingga ke pelosok kabupaten yang penduduk nya sedikit, tercatat pada tahun 2020 jumlah bangunan sekolah yang rusak mencapai kisaran 50% dari total keseluruhan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini. Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan ini, namun kami pun tidak bisa melakukan perbaikan secara menyeluruh dan kami memperbaikinya secara bergantian dikarenakan dana yang kami dapatkan dari pemerintah kabupaten maupun dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat masih jauh dari kata cukup. Sangat miris bagi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan melihat bangunan yang rusak dan sudah tidak layak lagi. Tetapi kami tetap melakukan yang terbaik dan maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap user kami. Sekitar hampir 50% dari jumlah bangunan sekolah di Kabupaten Kubu Raya kondisinya rusak namun masih bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi tidak jarang juga murid terganggu akan kerusakan yang dialami pada sekolah tersebut. Sehingga hal ini membuat proses belajar mengajar tidak berjalan dengan maksimal, serta ilmu yang disampaikan oleh guru tidak terserap dengan baik oleh para murid. Fakta yang ada dengan melihat beberapa sampel sekolah di Kabupaten Kubu Raya bangunan sekolah yang terlihat dari luar masih sangat memprihatinkan, baik dari pagar sekolah, tembok maupun cat dari bangunan sekolah tersebut sudah tampak sangat usang. Ketika melihat kedalam ruangan kelas kursi dan meja yang digunakan untuk belajar banyak yang tidak layak digunakan, jika terjadi hujan atap dari bangunan kelas bocor”.

Kondisi yang terjadi saat ini tentang permasalahan dan kendala yang terjadi pada bidang pendidikan tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, namun setiap daerah di Indonesia juga merasakan hal yang sama mengenai jalannya program pendidikan yang telah direncanakan. Masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak, tidak meratanya jumlah tenaga guru, jumlah sekolah yang ada tergolong banyak, jumlah murid yang membutuhkan pendidikan banyak, fasilitas sarana/prasarana yang tersedia masih kurang memadai, rusaknya akses jalan menuju sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar untuk mengatasi masalah tersebut dan nantinya akan menunjang dalam hal peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Tetapi kenyataannya yang terjadi, anggaran dana yang dialokasikan untuk pendidikan masih sangat minim. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, “Jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia berkualitas tetapi sarana dan prasarana nya kurang memadai untuk menunjang jalannya proses pendidikan maka itu hanya sia-sia, pelayanan pendidikan dan berjalannya proses pendidikan tidak akan maksimal. Untuk memperbaiki

sarana dan prasarana yang kurang memadai ini tentunya tidak bisa dilakukan semuanya sekaligus, harus menggunakan skala prioritas. Karena kita tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pemerintah daerah, pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya seharusnya secara aktif melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap instansi dan satuan kerja pemerintah untuk dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan, maka pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dapat melihat seberapa jauh program kerja yang direncanakan berjalan. Program kerja yang berjalan dengan efektif maka harus dipertahankan dan dilanjutkan.

3.4 Dimensi Waktu

Ukuran efektivitas yang digunakan salah satunya adalah jangka waktu. Untuk mencapai sasaran dan tujuan program pada umumnya menetapkan waktu dari apa yang akan dicapai. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Pelaksanaan anggaran yang tepat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yakni kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain: kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Suatu anggaran yang telah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa pada umumnya harus segera direalisasikan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan, anggaran tersebut tentunya didasari pada kebutuhan serta keperluan yang sebagaimana mengacu pada adanya skala prioritas dengan maksud yang benar-benar diperlukan atau dibutuhkan pada saat itulah yang harus segera difasilitasi, dalam konteks ini yakni pembiayaan. Penyerapan anggaran seharusnya dioptimalkan dari sekarang supaya pada penghujung tahun tidak ada anggaran yang tidak terpakai dalam arti lain adanya sisa anggaran. Kebanyakan di lapangan, yang ditemukan adalah realisasi atau penyerapan anggaran belum optimal, akan tetapi sisa anggaran masih terbilang “cukup” banyak untuk memenuhi kekurangan ataupun keterbatasan yang ada, karena pada dasarnya keterbatasan itu muncul dari suatu batasan yang dibuat sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan, “Namanya anggaran pasti begitu akan direncanakan atau disusun oleh para tim anggaran terkait, akan diberikan batas waktu dalam arti dalam satu tahun anggaran bersangkutan, anggaran tersebut harus direalisasikan sesegera mungkin karena adanya kewajiban untuk pelaksana ataupun pengguna anggaran dalam melaporkan realisasinya dalam bentuk laporan serta pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola dengan maksud dapat dilihat dan dinilai nantinya seberapa penyerapan yang terjadi atas anggaran tersebut oleh pihak terkait yang berwenang untuk memeriksanya, dalam hal ini inspektorat daerah”.

Pelaksanaan anggaran ialah tahap dimana sumber daya yang tersedia diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran tertentu yang telah direncanakan dan ditetapkan sedemikian rupa dengan maksud agar berjalannya suatu program kerja. Suatu hal yang mungkin terjadi disaat anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak direalisasikan dengan tepat, tetapi bukan berarti pula anggaran yang tidak disusun dengan baik sebagaimana yang berpedoman pada prinsip-prinsip pelaksanaan

anggaran yang tertib dan akuntabel dalam mewujudkan transparansi keuangan dapat diterapkan secara tepat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bidang pendidikan masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, antara lain banyaknya gedung sekolah yang tidak layak pakai, sarana dan prasarana fisik dan non-fisik sekolah yang kurang memadai, serta tidak adanya regenerasi tenaga pengajar karena tenaga pengajar yang pensiun tidak diiringi dengan rekrutmen tenaga pengajar yang baru. Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Kubu Raya tiap tahunnya cenderung meningkat. Akan tetapi, anggaran tersebut dianggap masih belum cukup untuk memadai pembiayaan operasional sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini lingkup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga dapat dikatakan alokasi dana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya belum efektif. Sama halnya dengan temuan penelitian Ikke Agustin bahwa alokasi dana pendidikan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Ogan Hilir dimana jika dilihat pada tiga tahun terakhir (2015-2017) secara umum pelaksanaannya belum efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dan mumpuni, dan faktor teknis lainnya (Ikke Agustin, 2018). Adanya peningkatan pada anggaran pendidikan di Kabupaten Kubu Raya tentunya berpengaruh pada kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kubu Raya karena dengan adanya ketersediaan dana, makanya harusnya segala bentuk program pendidikan yang ditetapkan pemerintah bersama dinas pendidikan dapat diakomodasi sehingga pelaksanaannya tepat sasaran sesuai dengan yang tujuan yang diharapkan, layaknya temuan penelitian Rizki Halim dimana dana pendidikan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) walaupun tidak signifikan (Rizki Halim, 2017).

Selanjutnya, mengenai pengelolaan (alokasi) dana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya tentunya seluruh pihak yang terkait melakukan koordinasi dalam hal menyusun dan menetapkan program-program ataupun kebijakan yang dimana diprioritaskan untuk mengurus berbagai permasalahan pada sektor pendidikan dengan terlebih dahulu menyusun suatu kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Dalam hal ini Kepala Daerah yaitu Bupati Kabupaten Kubu Raya menjadi penyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan berpedoman terhadap penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Artinya, pihak-pihak terkait dilihat dari kinerjanya telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Namun, masih perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara pihak pengelola, pelaksana, dan stakeholder lainnya, layaknya penelitian Eva Wafda Hidayati yang menemukan peran pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah berjalan sebagaimana mestinya (Eva Wafda Hidayati, 2016).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas alokasi (pengelolaan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya belum efektif dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran tersebut, seperti ketersediaan dana yang belum memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak meratanya jumlah tenaga pengajar (guru) dengan murid, kurangnya kesadaran masyarakat untuk dan/atau pentingnya bersekolah, dan faktor teknis lainnya. Guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kubu Raya dengan melihat

berbagai permasalahan yang ada, disarankan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, memperbaiki penyusunan dan perencanaan anggaran agar lebih fokus terhadap anggaran yang dibutuhkan, melakukan perencanaan pembangunan dan perbaikan gedung sekolah yang rusak, melakukan pemerataan dan penempatan guru sesuai dengan kebutuhan (sistem zonasi), serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kewajiban wajib belajar 9 tahun.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, dimana hal ini mengakibatkan ketersediaan data yang ada tergolong minim dan kurang memadai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) khususnya pada anggaran pendidikan. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Emzir, 2010. *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein, Umar. 2003. *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditma.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian. Cet. 8*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi. Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang: Sirao Creditia Center.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan (Pendekatan Budaya Moral, dan Etika)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tampubolon, Manahan. 2012. *Organizational Behaviour*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya.
- Agustin, Ikke. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2017". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Halim, Rizki. 2017. "Analisis Pengaruh Alokasi Dana Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hidayati, Eva Wafda. 2016. "Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas Di SMKN 1 Batang Tahun 2015". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- <https://bpkad.kuburayakab.go.id/home> (struktur organisasi BPKAD Kabupaten Kubu Raya dan realisasi APBD) diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 21:00.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> (pengertian kata efektif) diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10:00.
- <https://eprints.polsri.ac.id/3569/3/BAB2.pdf> (pengertian apbd menurut ahli) diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 15:30.
- <https://dikbud.kuburayakab.go.id/index.php/visi-misi-kabupaten-kubu-raya/> (visi dan misi Kabupaten Kubu Raya) diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 18:00.